



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

JALAN RAYA KALIASIN TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 e-mail : bbpopt@pertanian.go.id
WEBSITE : <http://bbpopt.tanamanpangan.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN
ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

NOMOR : 30/Kpts/OT.050/C.8/02/2026

TENTANG

PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN
ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN NOMOR 11/Kpts/OT.050/
C.8/01/ 2026 TENTANG TIM OPERASIONAL LABORATORIUM
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Operasional Laboratorium lingkup BBPOPT dan Penguatan Teknologi P3OPT dipandang perlu untuk menugaskan Pejabat/Petugas sebagai Tim Laboratorium agar mendapatkan hasil yang optimal;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Nomor 11/Kpts/OT.050/C.8/01/2026 telah ditetapkan Tim Operasional Laboratorium Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi pelaksanaan tugas serta fungsi operasional laboratorium, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Tim Operasional Laboratorium;

d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu merubah dan menetapkan kembali Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tentang Tim Operasional Laboratorium Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 2000 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
13. Keputusan Menteri Pertanian, Nomor 167/Kpts/KP.230/M/04/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025, Tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

- Memperhatikan: 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Nomor : SP DIPA-018.03.2.020072/ 2026.
2. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (Satker) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan menugaskan Tim Operasional Laboratorium Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan kedudukan, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masing-masing Tim Operasional Laboratorium Tahun Anggaran 2026 mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :
1. Tim Laboratorium Fitopatologi:
 - a. Membuat rencana kegiatan Laboratorium Fitopatologi.
 - b. Melakukan identifikasi terhadap sampel yang terinfeksi penyakit.
 - c. Memelihara koleksi spesimen penyakit dan isolat patogen.
 - d. Melakukan pendataan terhadap kondisi alat dan persediaan bahan secara rutin setiap bulan.
 - e. Melakukan kegiatan pengkajian tingkat laboratorium.
 - f. Membuat laporan bulanan dan tahunan kegiatan operasional laboratorium Fitopatologi
 2. Tim Laboratorium Entomologi :
 - a. Membuat rencana kerja kegiatan Laboratorium Entomologi.
 - b. Melakukan identifikasi terhadap sampel hama atau musuh alami.
 - c. Merawat dan menambah koleksi hama dan musuh alami.
 - d. Melakukan kegiatan uji embun madu secara rutin setiap tahun.
 - e. Melakukan kegiatan pengkajian tingkat laboratorium
 - f. Melakukan *rearing* hama.
 - g. Melaksanakan pengamatan dan rekapitulasi data SMPK
 - g. Melaksanakan pengamatan, identifikasi, dan rekapitulasi hasil tangkapan lampu perangkap.
 - h. Melakukan pendataan terhadap kondisi alat dan persediaan bahan secara rutin setiap bulan.
 - i. Membuat laporan bulanan dan tahunan kegiatan Operasional Laboratorium Entomologi
 3. Tim Laboratorium Pestisida Nabati :
 - a. Membuat rencana kerja kegiatan Laboratorium Pestisida Nabati, Koleksi Nabati
 - b. Melakukan kegiatan pengkajian tingkat laboratorium.
 - c. Melakukan penyulingan minyak atsiri
 - d. Merawat tanaman pestisida nabati di Kebun Koleksi Nabati.
 - e. Mengarahkan dan mengawasi kegiatan-kegiatan di Kebun Koleksi yang dikerjakan oleh tenaga kerja.

- f. Menata dan mendesain tata letak pertanaman Koleksi Nabati sesuai dengan kelompoknya.
 - g. Memperbanyak tanaman baik stek, biji maupun cangkokan.
 - h. Melakukan pendataan terhadap kondisi alat dan persediaan bahan secara rutin setiap bulan.
 - i. Membuat laporan bulanan dan tahunan hasil kegiatan Laboratorium Pestisida Nabati dan kebun koleksi.
4. Tim Laboratorium Agens Hayati :
 - a. Membuat rencana kegiatan Laboratorium Agens Hayati.
 - b. Melakukan pengujian mutu agens hayati.
 - c. Melakukan kegiatan pengkajian tingkat laboratorium (formulasi agens hayati).
 - d. Melakukan eksplorasi agens hayati.
 - e. Melakukan Pemeliharaan isolat agens hayati
 - f. Melakukan pendataan terhadap kondisi alat dan persediaan bahan secara rutin setiap bulan.
 - g. Membuat laporan bulanan dan tahunan kegiatan laboratorium agens hayati.
 5. Tim Laboratorium Molekuler:
 - a. Membuat rencana kegiatan Laboratorium Molekuler.
 - b. Melakukan identifikasi serangga hama, mikroorganisme penyebab penyakit tanaman dan musuh alami berdasarkan sidik DNA.
 - c. Melakukan kegiatan pengkajian tingkat laboratorium.
 - d. Melakukan pendataan terhadap kondisi alat dan persediaan bahan secara rutin setiap bulan.
 - e. Membuat laporan bulanan dan tahunan kegiatan operasional Laboratorium Molekuler.
 6. Tim Laboratorium Parasitoid :
 - a. Membuat rencana kegiatan laboratorium Parasitoid.
 - b. Melakukan perbanyakan inang alternatif Parasitoid.
 - c. Melakukan perbanyakan Parasitoid
 - d. Melakukan perbanyakan tanaman refugia
 - e. Memelihara koleksi biji refugia
 - f. Melakukan pendataan terhadap kondisi alat dan persediaan bahan secara rutin setiap bulan
 - g. Membuat laporan bulanan dan tahunan kegiatan operasional Laboratorium Parasitoid
 7. Tim Laboratorium *Vapor Heat Treatment* (VHT) :
 - a. Membuat rencana kegiatan Laboratorium Vapor Heat Treatment (VHT).
 - b. Melakukan kajian Perlakuan uap panas (*Vapor Heat Treatment*) terhadap produk hortikultura.
 - c. Melakukan kegiatan pengkajian tingkat laboratorium (mengenai lalat buah dan produk hortikultura).
 - d. Melakukan perbanyakan (rearing) lalat buah secara massal.
 - e. Melakukan identifikasi lalat buah.
 - f. Membuat koleksi lalat buah.
 - g. Melakukan pemeliharaan koleksi lalat buah.
 - h. Melakukan pendataan terhadap kondisi alat dan persediaan bahan secara rutin setiap bulan.
 - i. Menyusun laporan bulanan dan tahunan hasil kegiatan operasional laboratorium *Vapor Heat Treatment* (VHT)

- KETIGA : Masing-masing Penanggungjawab Operasional Laboratorium Tahun Anggaran 2026 membagi tugas dan peran masing-masing Anggota Tim Operasional Laboratorium sesuai dengan tugas dan kedudukannya;
- KEEMPAT : Masing-masing Tim Operasional Laboratorium Tahun Anggaran 2026 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Nomor 11/Kpts/OT.050/C.8/01/2026 Tentang Tim Operasional Laboratorium Tahun Anggaran 2026 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 23 Februari 2026

KEPALA BALAI BESAR,

YURIS TIYANTO
NIP. 196706121993031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang;
3. Kepala Bagian Umum;
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
5. Pejabat Penguji Dan Penandatanganan SPM;
6. Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan Manajemen Mutu Laboratorium;
7. Ketua Tim Kerja Lingkup BBPOPT;
8. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan
Organisme Pengganggu Tumbuhan
NOMOR : 30/Kpts/OT.050/C.8/02/2026
TANGGAL : 23 Februari 2026
TENTANG : Perubahan Kesatu Atas Keputusan
Kepala Balai Besar Peramalan
Organisme Pengganggu Tumbuhan
Nomor 11/Kpts/OT.050/C.8/02/2026
Tentang Tim Operasional Laboratorium

1. Tim Laboratorium Fitopatologi
 - a. Penanggungjawab : Dewi Nirwati, S.P.
 - b. Anggota : 1. Carwika, S.TP
2. Suci Niscaya Bhakti, A.Md
3. Sendy Sofyan Mu'min, A.Md
2. Tim Laboratorium Entomologi
 - a. Penanggungjawab : Ulfah Nuzulullia, S.P., M.Sc.
 - b. Anggota : 1. Rahmad Gunawan, S.P., M.P
2. Surono, A.Md
3. Titin Hartini, A.Md
4. Abdullah Wisnu Indrawan, A.Md5.
3. Tim Laboratorium Pestisida Nabati
 - a. Penanggungjawab : Anton Yustiano, S.P., M.P.
 - b. Anggota : 1. Yadi Kusmayadi, SP.
2. Sawadi
3. Gun Gun Gunawan
4. Tim Laboratorium Agens Hayati
 - a. Penanggungjawab : Anik Kurniati, S.P.
 - b. Anggota : 1. Rista Susanti, S.Si.
2. Rosalia Maryana, A.Md
3. Nur Ikhsan Hidayat
5. Tim Laboratorium Molekuler
 - a. Penanggungjawab : Ani Widarti, S.Si., M.Si
 - b. Anggota : 1. Busyairi Latiful Ashar, S.P., M.Si.
2. Idah Faridah, S.P.
3. Hadi Suyanto, S.P.
4. Bella Rebecca, S.Si
5. Iswatin Nur Fatimah, A.Md
6. Tim Laboratorium Parasitoid :
 - a. Penanggungjawab : Sudarti, S.P.
 - b. Anggota : 1. Turyadi, A.Md.
2. Nanar A. Cahyana
3. Chika Putri Hidayanti

7. Tim Laboratorium *Vapor Heat Treatment* (VHT)

- a. Penanggungjawab : Willing Bagariang, S.P., M.Si.
- b. Anggota : 1. Atep Budiman
2. Ranti Riama Pardede, A.Md.
3. Didah Mahmudah

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 23 Februari 2026

KEPALA BALAI BESAR,



YURIS TIYANTO

NIP 196706121993031001